



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sis Riyatiningsih Binti Sis Suryadi**;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/21 November 1959;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangunrejan, Rt.01, Rw.01, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad tanggal 07 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad tanggal 07 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIS RIYANTININGSIH binti SIS SURYADI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana penupuan dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan PDM 61/MDN/Eoh.2/12/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIS RIYANTININGSIH binti SIS SURYADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel hasil print out foto penyerahan uang kepada pelaku;
 - 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa ingin berkumpul dengan suaminya karena Terdakwa sudah berumur tua yakni 66 (enam puluh enam) tahun dan keluarga Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-61/MDN/Eoh.2/12/2024 tanggal 7 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SIS RIYATININGSIH binti SIS SURYADI pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Surya Sakti No. 3, Rt. 41 Rw. 10 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban ENDANG LESTARI NINGSIH, supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 12.00 WIB, datang ke kios korban ENDANG LESTARI NINGSIH di Besar Ngawi alamat Jl. Sultan Agung Kota Ngawi, untuk membeli aksesoris gelas, minyak wangi dan kutek kuku. Kemudian sambil ngobrol terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi kepada korban ENDANG LESTARI NINGSIH mengatakan bahwa *"ini saya menggadaikan emas dan emasnya mau dijual, ini tadi sudah ditawar orang di luar, tapi ketentuannya bagaimananya nanti bapak"*. Saat itu terdakwa meminta nomor telepon dan meminta alamat rumah kepada anak korban DEDI SUSANTO yang saat itu juga berada disitu. Selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa datang di rumah korban di Jl. Surya Sakti No. 3, Rt. 41 Rw. 10 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun dan setelah ditemui korban ENDANG LESTARI NINGSIH dan anak korban DEDI SUSANTO. Terdakwa mengatakan;

"iki bapak (suaminya) butuh duit, soalnya mau panen cengkeh belum panen, ini nanti emasnya mau saya jual, bisa pinjam uang dulu bu? Nanti ini dijual bareng-bareng" (sambil pelaku memberikan bukti kertas gadai tersebut kepada korban) dan terdakwa mengatakan pinjam "15 juta bu, nanti bukti gadai ini dijadikan jaminan, besok dijual bareng-bareng bu emasnya jam 08.00 Wib di Pegadaian"

Selanjutnya terdakwa ENDANG LESTARI NINGSIH menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,- kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa tergesa-gesa pulang. Besoknya harinya anak korban DEDI SUSANTO bersama korban ENDANG LESTARI NINGSIH mengecek 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi yang diserahkan terdakwa ke kantor Pegadaian cab. Ngawi. Bahwa hasil dari penecekan surat yang dijelaskan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas an. JUNI PRASTIWI SETYANINGSIH bahwa "Pegadaian tidak mengeluarkan surat seperti yang diserahkan oleh terdakwa kepada korban.

Atas kejadian tersebut korban ENDANG LESTARI NINGSIH. mengalami kerugian material sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota;

Barang Bukti: 1 bendel print out penyerahan uang, 1 bendel surat bukti gadai;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SIS RIYATININGSIH binti SIS SURYADI pada waktu dan tempat seperti dakwaan yang pertama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi korban ENDANG LESTARI NINGSIH tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 12.00 WIB, datang ke kios korban ENDANG LESTARI NINGSIH di Besar Ngawi alamat Jl. Sultan Agung Kota Ngawi, untuk membeli aksesoris gelas, minyak wangi dan kutek kuku. Kemudian sambil ngobrol terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi kepada korban ENDANG LESTARI NINGSIH mengatakan bahwa "*ini saya menggadaikan emas dan emasnya mau dijual, ini tadi sudah ditawar orang di luar, tapi ketentuannya bagaimananya nanti bapak*". Saat itu terdakwa meminta nomor telepon dan meminta alamat rumah kepada anak korban DEDI SUSANTO yang saat itu juga berada disitu. Selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa datang di rumah korban di Jl. Surya Sakti No. 3, Rt. 41 Rw. 10 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun dan setelah ditemui korban ENDANG LESTARI NINGSIH dan anak korban DEDI SUSANTO. Terdakwa menatakan;

"iki bapak (suaminya) butuh duit, soalnya mau panen cengkeh belum panen, ini nanti emasnya mau saya jual, bisa pinjam uang dulu bu? Nanti ini dijual bareng-bareng" (sambil pelaku memberikan bukti kertas gadai tersebut kepada korban) dan terdakwa mengatakan pinjam "15 juta bu, nanti bukti gadai ini dijadikan jaminan, besok dijual bareng-bareng bu emasnya jam 08.00 Wib di Pegadaian"

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa ENDANG LESTARI NINGSIH menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa tergesa-gesa pulang. Besoknya harinya anak korban DEDI SUSANTO bersama korban ENDANG LESTARI NINGSIH mengecek 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi yang diserahkan terdakwa ke kantor Pegadaian cab. Ngawi. Bahwa hasil dari penecekan surat yang dijelaskan oleh petugas an. JUNI PRASTIWI SETYANINGSIH bahwa "Pegadaian tidak mengeluarkan surat seperti yang diserahkan oleh terdakwa kepada korban.

Atas kejadian tersebut korban ENDANG LESTARI NINGSIH. mengalami kerugian material sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota;

Barang Bukti: 1 bendel print out penyerahan uang, 1 bendel surat bukti gadai;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endang Lestari Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Surya Sakti No. 3, RT. 41/RW. 10, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa yang mengaku bernama S. Riayah di Pasar Besar Ngawi tepatnya di toko aksesoris milik Saksi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa akan membeli aksesoris;
- Bahwa Terdakwa ketika datang ke toko Saksi sempat menceritakan memiliki emas yang sedang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi sambil menunjukkan 1 (satu) lembar surat bukti gadai atas nama S. RIAYAH di Pegadaian UPC Ngawi kepada Saksi dan ingin menjual emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah ada yang menawar emas tersebut namun Terdakwa masih belum menetapkan harga lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi menerima penjualan emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Saksi menerima penjualan emas kemudian Terdakwa menanyakan nomor telepon dan alamat tempat tinggal Saksi kepada anak Saksi yang bekerja di toko milik Saksi yaitu Sdr. Dedi Susanto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi seorang diri dan saat itu Saksi memanggil Saksi Dedi Susanto untuk bersama-sama menemui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengutarakan niatnya meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena membutuhkan biaya untuk suaminya yang akan berangkat ke Sumatera mengurus kebun cengkeh;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut akan diganti keesokan harinya setelah Terdakwa menebus emas yang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi dan menjual emas tersebut kepada Saksi dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram sedangkan pada saat itu harga emas sekitar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi akan membeli emas milik Terdakwa dengan pembayaran dipotong dari pinjaman Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa emas yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi berupa gelang dengan berat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) gram dan ditaksir senilai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 09.00 WIB ke rumah Saksi untuk pergi bersama ke Pegadaian UPC Ngawi menebus emas milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi surat bukti gadai atas nama S. RIYAH kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Saksi menunggu Terdakwa di rumahnya hingga pukul 09.00 WIB namun Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Saksi dan anaknya yang bernama Sdr. Dedi Susanto pergi ke Pegadaian UPC Ngawi bersama-sama untuk mengecek kebenaran surat gadai tersebut;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Pegadaian UPC Ngawi Saksi menunjukan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa namun Pegawai Pegadaian UPC Ngawi menjelaskan Pegadaian UPC Ngawi tidak pernah mengeluarkan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Pegawai Pegadaian UPC Ngawi Sdr. Dedi Susanto menghubungi nomor Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Sdr. Dedi Susanto kemudian menghubungi adiknya yang bernama Sdr. Jeflin Ramadhan yang bertugas di Polres Madiun Kota dan memberitahu perihal peristiwa ini lalu melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Madiun;
- Bahwa kejadian ini mengakibatkan saksi korban (Endang Lestari Ningsih) mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa sepanjang uang saksi yang diambil terdakwa tersebut dikembalikan semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Dedi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu saksi yakni saksi korban Endang Lestari Ningsih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Saksi Endang Lestari Ningsih yang beralamat di Jl. Surya Sakti No. 3, RT. 41/RW. 10, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Korban dan pada saat peristiwa tersebut terjadi berada bersama Saksi korban;
- Bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bernama S. Riayah;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Pasar Besar Ngawi tepatnya di toko aksesoris milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa akan membeli aksesoris berupa gelang, minyak wangi, dan kutek kuku;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika datang ke toko Saksi Korban sempat menceritakan memiliki emas yang sedang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi sambil menunjukkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi kepada Saksi Korban dan ingin menjual emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah ada yang menawarkan emas tersebut namun Terdakwa masih belum menetapkan harga lalu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban menerima penjualan emas;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Korban menerima penjualan emas kemudian Terdakwa menanyakan nomor telepon dan alamat tempat tinggal Saksi yang bekerja di toko milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban seorang diri dan saat itu Saksi Korban memanggil Saksi untuk bersama-sama menemui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengutarakan niatnya meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena membutuhkan biaya untuk suaminya yang akan berangkat ke Sumatera mengurus kebun cengkeh;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut akan diganti keesokan harinya setelah Terdakwa menebus emas yang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi dan menjual emas tersebut kepada Saksi Korban dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan pada saat itu harga emas sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi Korban akan membeli emas milik Terdakwa dengan pembayaran dipotong dari pinjaman Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa emas yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi berupa gelang dengan berat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) gram dan ditaksir senilai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 09.00 WIB ke rumah Saksi Korban untuk pergi bersama ke Pegadaian UPC Ngawi menebus emas milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai surat bukti gadai atas nama S. RIAYAH di Pegadaian UPC Ngawi kepada Saksi Korban;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban telah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Saksi Korban menunggu Terdakwa di rumahnya hingga pukul 09.00 WIB namun Terdakwa tidak kunjung datang kemudian Saksi Korban dan Saksi pergi ke Pegadaian UPC Ngawi bersama-sama untuk mengecek kebenaran surat gadai tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Pegadaian UPC Ngawi Saksi Korban menunjukkan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa namun Pegawai Pegadaian UPC Ngawi menjelaskan Pegadaian UPC Ngawi tidak pernah mengeluarkan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Pegawai Pegadaian UPC Ngawi Saksi menghubungi nomor Terdakwa namun sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi adiknya yang bernama Sdr. Jeflin Ramadhan yang bertugas di Polres Madiun Kota untuk memberitahu perihal peristiwa tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Madiun;
- Bahwa kejadian ini mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Jeflin Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Dedi Susanto kepada saksi, bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jl. Surya Sakti No. 3, RT. 41/RW. 10, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Korban dan pada saat peristiwa penipuan tersebut terjadi saksi sedang bertugas di Polres Kota Madiun;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Dedi Susanto ketika Terdakwa melakukan penipuan tersebut Terdakwa mengaku bernama S. Riayah;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Dedi Susanto menerangkan kronologi kejadian diawali ketika Saksi Korban pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Pasar Besar Ngawi tepatnya di toko aksesoris milik Saksi Korban dan Terdakwa sempat bercerita kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa memiliki emas yang sedang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi sambil menunjukkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi dan ingin menjual emas tersebut yang mana pada saat itu saksi Korban mengatakan bahwa ia menerima penjualan emas dan Terdakwa menanyakan nomor telepon dan alamat tempat tinggal saksi korban kepada Saksi Dedi Susanto yang bekerja di toko milik Saksi Korban;
- Bahwa pada sore harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban seorang diri, dimana sebelumnya Terdakwa menelpon Saksi Dedi Susanto menanyakan apakah Saksi Korban sudah sampai di rumah dan saat itu Saksi Korban memanggil Saksi Dedi untuk bersama-sama menemui Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa mengutarakan niatnya meminjam uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena membutuhkan biaya untuk suaminya yang akan berangkat ke Sumatera mengurus kebun cengkeh dan Uang pinjaman tersebut akan diganti keesokan harinya setelah Terdakwa menebus emas yang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi dan menjual emas tersebut kepada Saksi Korban dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan hasil penjualan tersebut dipotong pinjaman Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pinjaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 09.00 WIB ke rumah Saksi Korban untuk pergi bersama ke Pegadaian UPC Ngawi menebus emas milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi kepada Saksi Korban dan Setelah itu Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah saksi Korban menunggu Terdakwa di rumahnya hingga pukul 09.00 WIB namun Terdakwa tidak kunjung datang hingga akhirnya

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan Saksi Dedi Susanto pergi ke Pegadaian UPC Ngawi bersama-sama dan setelah sampai di Pegadaian UPC Ngawi Saksi Korban menunjukkan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa namun Pegawai Pegadaian UPC Ngawi menjelaskan tidak pernah mengeluarkan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar keterangan Pegawai Pegadaian UPC Ngawi Saksi Dedi Susanto mencoba menghubungi nomor Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi sehingga saksi Dedi Susanto menghubungi Saksi untuk memberitahu perihal peristiwa ini lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Madiun;

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Juni Prastiwi Setyaningsih, dibawah sumpah pada saat diperiksa dipenyidik yang keterangannya dibacakan kembali dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah surat pegadaian palsu yang mengatas namakan PT. Pegadaian Cabang Ngawi;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan BUMN di PT. Pegadaian Cabang Ngawi yang beralamat di Jl. Untung Suropati No. 9, Kel. Ketanggi, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pegadaian cabang Ngawi sejak bulan Juni tahun 2024;

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Manager Gadai di PT. Pegadaian Cabang Ngawi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager Gadai adalah mengawasi kelancaran operasional layanan gadai di PT. Pegadaian Cabang Ngawi;

- Bahwa PT. Pegadaian Cabang Ngawi memiliki layanan berupa produk gadai dan non gadai, termasuk investasi;

- Bahwa prosedur menggadaikan barang di PT. Pegadaian adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nasabah datang dengan membawa identitas asli berupa KTP dan perhiasan;
 - b. Nasabah mengisi formulir permintaan kredit;
 - c. Kemudian untuk perhiasan, identitas dan form permintaan kredit diserahkan ke petugas penaksir untuk dilakukan pengujian berat dan kadar emas;
 - d. Petugas gadai menyampaikan hasil dari taksiran atas barang yang digadai untuk menentukan taksiran uang pinjaman, selanjutnya jika nasabah menyetujui maka akan kita proses;
 - e. Atas gadai yang telah diproses maka nasabah diberi bukti berupa surat bukti kredit (SBK) yang harus ditandatangani oleh petugas pegadaian maupun nasabah yang menggadai;
 - f. Bahwa setiap barang gadai memiliki tenggang waktu jatuh tempo 4 (empat) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo jika melebihi batas tersebut maka nasabah diingatkan untuk dilakukan perpanjangan (pengajuan kredit baru) atau diijinkan untuk dilelang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini;
 - Bahwa pada saat Saksi Korban menunjukkan 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi yang diserahkan oleh Terdakwa Saksi menjelaskan bahwa Surat Bukti Kredit tertanggal 09-09-2004 yang dijadikan barang bukti tersebut jelas tidak dikeluarkan oleh PT Pegadaian ataupun PT. Pegadaian Cab Ngawi karena :
 - Untuk form surat bukti kredit tertanggal 09-09-2024 yang dijadikan barang bukti bukan form surat bukti gadai resmi yang dikeluarkan PT Pegadaian. Bahwa form surat bukti kredit tertanggal 09-09-2024 yang dijadikan barang bukti adalah form lama yang dulu pernah digunakan PT Pegadaian sebelum berlakunya system online;
 - Untuk surat bukti kredit yang dijadikan barang bukti tertulis golongan D dengan nilai pinjaman Rp 2.000.000,- sedangkan untuk di PT Pegadian bahwa pinjaman dengan katagori golongan D pinjaman minimal Rp 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
 - Petugas penaksir (NUR ZAIMAN) dan petugas KPK (Kuasa Pemutus Kredit/ HARTONO) yang tertulis di surat bukti kredit yang dijadikan barang bukti tidak ada di PT Pegadaian Cab Ngawi
 - Bahwa barang jaminan yang tertera dalam surat bukti kredit yang ditunjukkan oleh Saksi Korban tidak ada di PT Pegadaian cabang Ngawi,

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat bukti kredit yang dijadikan barang bukti tersebut memang palsu;

- Bahwa terdapat perbedaan antara surat bukti gadai yang resmi dikeluarkan PT. Pegadaian dengan surat bukti gadai yang ditunjukkan oleh Saksi Korban yaitu pada logo PT Pegadian, form dokumen dan adanya barcode dan hologram pada surat resmi dari PT Pegadaian;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Angga Prasetya, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Resmob Polres Madiun Kota terhadap Terdakwa karena masalah penipuan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wib dirumahnya di Dusun Mangunrejan, Rt. 01, Rw 01, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polres Madiun Kota menangkap Terdakwa karena adanya laporan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat melaporkan kejadian tersebut saksi korban membawa foto Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia mengaku bernama Sis Riyantiningsih dan pada saat meminjam uang kepada saksi korban Terdakwa mengaku bernama S. Riayah;

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Saksi Endang Lestari Ningsih yang beralamat di Jl. Surya Sakti No. 3, RT. 41/RW. 10, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meminjam uang kepada Saksi Korban sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan membutuhkan biaya untuk keberangkatan suami Terdakwa ke Sumatera untuk mengurus kebun cengkeh;

- Bahwa setelah dicek Terdakwa tidak mempunyai kebun cengkeh di Sumatera dan suami Terdakwa tidak membutuhkan biaya untuk berangkat ke Sumatera;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa mendatangi toko milik Saksi Korban di Pasar Besar Ngawi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa akan membeli aksesoris berupa gelang, minyak wangi, dan kutek kuku dan pada saat itu Terdakwa sempat bercerita kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa memiliki emas yang sedang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi sambil menunjukkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai dan ingin menjual emas tersebut dan saksi Korban mengatakan menerima penjualan emas;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Korban menerima penjualan emas kemudian Terdakwa menanyakan nomor telepon dan alamat tempat tinggal saksi korban kepada Saksi Dedi Susanto yang bekerja di toko milik Saksi Korban dan sore harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dan setelah bertemu dengan saksi korban dan saksi Dedi, Terdakwa mengutarakan niatnya meminjam uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena membutuhkan biaya untuk suaminya yang akan berangkat ke Sumatera mengurus kebun cengkeh dan uang pinjaman tersebut akan diganti keesokan harinya setelah Terdakwa menebus emas yang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi dan menjual emas tersebut kepada Saksi Korban dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan pinjaman terdakwa tersebut dipotong dari hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 09.00 WIB ke rumah Saksi Korban untuk pergi bersama ke Pegadaian UPC Ngawi menebus emas milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi kepada Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Saksi Korban menunggu Terdakwa di rumahnya hingga pukul 09.00 WIB namun Terdakwa tidak kunjung datang hingga akhirnya Saksi Korban dan Saksi Dedi Susanto pergi ke Pegadaian UPC Ngawi bersama-sama. Setelah sampai di Pegadaian UPC Ngawi Saksi Korban menunjukan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa namun Pegawai Pegadaian UPC Ngawi menjelaskan tidak pernah mengeluarkan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa. Setelah mendengar keterangan Pegawai

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad



Pegadaian UPC Ngawi Saksi Dedi Susanto mencoba menghubungi nomor Terdakwa namun sudah tidak aktif dan akhirnya Saksi Dedi Susanto menghubungi Saksi Jeflin Ramadhan untuk memberitahu perihal peristiwa ini lalu melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Madiun;

- Bahwa kejadian ini mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada temannya yang bernama Sdr. MARSONO (identitas lengkap dan alamat lengkap tidak diketahui) dan Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. MARSONO dimana uang yang diterima Terdakwa sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa juga mengakui tidak memiliki emas yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi dan surat gadai tersebut juga palsu;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Indra Subchan Ardianta, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah penangkapan yang saksi lakukan bersama saksi Angga dan tim dari Resmob Polres Madiun Kota terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wib dirumahnya di Dusun Mangunrejan, Rt. 01, Rw o1, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polres Madiun Kota menangkap Terdakwa karena adanya laporan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat melaporkan kejadian tersebut saksi korban membawa foto Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia mengaku bernama Sis Riyantiningsih dan pada saat meminjam uang kepada saksi korban Terdakwa mengaku bernama S. Riayah;
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Saksi Endang Lestari Ningsih yang beralamat di Jl. Surya Sakti No. 3, RT. 41/RW. 10, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meminjam uang kepada Saksi Korban sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan membutuhkan biaya untuk keberangkatan suami Terdakwa ke Sumatera untuk mengurus kebun cengkeh;
- Bahwa setelah dicek Terdakwa tidak mempunyai kebun cengkeh di Sumatera dan suami Terdakwa tidak membutuhkan biaya untuk berangkat ke Sumatera;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa mendatangi toko milik Saksi Korban di Pasar Besar Ngawi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa akan membeli aksesoris berupa gelang, minyak wangi, dan kutek kuku dan pada saat itu Terdakwa sempat bercerita kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa memiliki emas yang sedang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi sambil menunjukkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai dan ingin menjual emas tersebut dan saksi Korban mengatakan menerima penjualan emas;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Korban menerima penjualan emas kemudian Terdakwa menanyakan nomor telepon dan alamat tempat tinggal saksi korban kepada Saksi Dedi Susanto yang bekerja di toko milik Saksi Korban dan sore harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dan setelah bertemu dengan saksi korban dan saksi Dedi, Terdakwa mengutarakan niatnya meminjam uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena membutuhkan biaya untuk suaminya yang akan berangkat ke Sumatera mengurus kebun cengkeh dan uang pinjaman tersebut akan diganti keesokan harinya setelah Terdakwa menebus emas yang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi dan menjual emas tersebut kepada Saksi Korban dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan pinjaman terdakwa tersebut dipotong dari hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 09.00 WIB ke rumah Saksi Korban untuk pergi bersama ke Pegadaian UPC Ngawi menebus emas milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi kepada Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Saksi Korban menunggu Terdakwa di rumahnya hingga pukul 09.00 WIB namun Terdakwa tidak kunjung datang hingga akhirnya Saksi Korban dan Saksi Dedi Susanto pergi ke Pegadaian UPC Ngawi bersama-sama. Setelah sampai di Pegadaian UPC Ngawi Saksi Korban menunjukkan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa namun Pegawai Pegadaian UPC Ngawi menjelaskan tidak pernah mengeluarkan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa. Setelah mendengar keterangan Pegawai Pegadaian UPC Ngawi Saksi Dedi Susanto mencoba menghubungi nomor Terdakwa namun sudah tidak aktif dan akhirnya Saksi Dedi Susanto menghubungi Saksi Jeflin Ramadhan untuk memberitahu perihal peristiwa ini lalu melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Madiun;
- Bahwa kejadian ini mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada temannya yang bernama Sdr. MARSONO (identitas lengkap dan alamat lengkap tidak diketahui) dan Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. MARSONO dimana uang yang diterima Terdakwa sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa juga mengakui tidak memiliki emas yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi dan surat gadai tersebut juga palsu;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena ditangkap oleh Polisi dari Polres Madiun Kota pada tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di rumahnya di Dusun Mangunrejan, Rt. 01, Rw 01, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, karena masalah penipuan;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Saksi Endang Lestari Ningsih yang beralamat di Jl. Surya Sakti No. 3, RT. 41/RW. 10, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut mengaku bernama S. Riayah kepada saksi korban;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan Sdr. Markus, Sdr. Marsono, dan Sdr. Siti Riayah (Alamat tidak diketahui);
- Bahwa awalnya Terdakwa pertama kali dihubungi oleh Sdr. Marsono yang mengatakan mempunyai pekerjaan untuk Terdakwa dan Terdakwa langsung mengerti yang dimaksud pekerjaan adalah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa dijemput di Terminal Kertonegoro oleh Sdr. Markus, Sdr. Marsono, dan Sdr. Siti Riayah menggunakan mobil dan diantar ke Pasar Besar Ngawi;
- Bahwa Sdr. Marsono menceritakan kepada Terdakwa jika Saksi Korban menerima penjualan emas dan memiliki toko aksesoris di Pasar Besar Ngawi kemudian menyerahkan Surat Bukti Gadai atas nama S. Riayah sebagai surat yang akan dijaminkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mendatangi toko milik Saksi Korban di Pasar Besar Ngawi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB untuk membeli aksesoris berupa gelang, minyak wangi, dan kutek kuku;
- Bahwa Terdakwa ketika datang ke toko Saksi Korban sempat menceritakan memiliki emas yang sedang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi sambil menunjukkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi kepada Saksi Korban dan ingin menjual emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah ada yang menawarkan emas tersebut namun Terdakwa masih belum menetapkan harga lalu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban menerima penjualan emas;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Korban menerima penjualan emas kemudian Terdakwa menanyakan nomor telepon dan alamat tempat tinggal Saksi Korban kepada anaknya yaitu Saksi Dedi Susanto yang bekerja di toko milik Saksi Korban;
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban seorang diri menggunakan ojek dan saat itu Saksi Korban bersama Saksi Dedi Susanto menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengutarakan niatnya meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena membutuhkan biaya untuk suaminya yang akan berangkat ke Sumatera mengurus kebun cengkeh;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut akan diganti keesokan harinya setelah Terdakwa menebus emas yang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi dan menjual emas tersebut kepada Saksi Korban dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan harga emas pada saat itu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per gramnya yang mana hutang Terdakwa akan dipotong dari hasil penjualan emas tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui emas yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi berupa gelang dengan berat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) gram dan ditaksir senilai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 09.00 WIB ke rumah Saksi Korban untuk pergi bersama ke Pegadaian UPC Ngawi menebus emas milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadaai di Pegadaian UPC Ngawi kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban telah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah terdakwa serahkan kepada Sdr. Marsono dan Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Marsono dimana uang yang diterima Terdakwa sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi Korban karena terdakwa berbohong kepada saksi korban karena Terdakwa tidak memiliki kebun cengkeh di Sumatera dan tidak memerlukan biaya untuk memberangkatkan Suaminya dan juga tidak memiliki emas yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi;
- Bahwa Terdakwa masih berusaha mengembalikan uang saksi korban tersebut melalui keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan perbuatan ini baru pertama kalinya Terdakwa lakukan;
- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel hasil print out foto penyerahan uang kepada pelaku;
- 1 (satu) lembar surat Bukti Gadaai di Pegadaian UPC Ngawi dengan nasabah a.n. S. RIAAYAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyerahkan surat berupa surat perdamaian dan kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa dan suaminya kepada saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Madiun Kota pada tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wib dirumahnya di Dusun Mangunrejan, Rt. 01, Rw 01, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, karena masalah penipuan;
- Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Saksi Endang Lestari Ningsih yang beralamat di Jl. Surya Sakti No. 3, RT. 41/RW. 10, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut mengaku bernama S. RIAYAH dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban yang bernama Endang Lestari Ningsih;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa mendatangi toko aksesoris milik Saksi Korban di Pasar Besar Ngawi untuk membeli aksesoris berupa gelang, minyak wangi, dan kutek kuku dan pada saat itu Terdakwa bercerita kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa memiliki emas yang sedang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi sambil menunjukkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadaai atas nama S. RIAYAH dan ingin menjual emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah ada yang menawarkan emas tersebut namun Terdakwa masih belum menetapkan harga lalu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban juga menerima penjualan emas, sehingga setelah mengetahui Saksi Korban menerima penjualan emas kemudian Terdakwa menanyakan nomor telepon dan alamat tempat tinggal Saksi

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kepada anak Saksi Korban yang bekerja di toko yang sama yaitu Sdr. Dedi Susanto;

- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban seorang diri dan saat itu Saksi Korban bersama dengan Saksi Dedi Susanto menemui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena membutuhkan biaya untuk suaminya yang akan berangkat ke Sumatera mengurus kebun cengkeh dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya setelah Terdakwa menebus emas yang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menjual emas tersebut kepada Saksi Korban dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan harga emas pada saat itu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan membayar hutangnya tersebut dipotong dari penjualan emasnya tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui emas yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi tersebut berupa gelang dengan berat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) gram dan ditaksir senilai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 09.00 WIB ke rumah Saksi Korban untuk pergi bersama ke Pegadaian UPC Ngawi menebus emas milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi atas nama S. RIAYAH kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban telah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Terdakwa tidak kunjung datang kemudian Saksi Korban dan Saksi Dedi Susanto pergi ke Pegadaian UPC Ngawi bersama-sama untuk mengecek kebenaran surat gadai tersebut dan setelah sampai di Pegadaian UPC Ngawi Saksi korban menunjukan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa namun Pegawai Pegadaian UPC Ngawi menjelaskan Pegadaian UPC Ngawi tidak pernah mengeluarkan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Pegawai Pegadaian UPC Ngawi tersebut, Saksi Dedi Susanto menghubungi nomor Terdakwa namun sudah

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif, kemudian saksi Dedi menghubungi adiknya yaitu Saksi Jeflin Ramadhan untuk memberitahu perihal peristiwa tersebut lalu melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun cengkeh di Sumatera dan tidak memerlukan biaya untuk keberangkatan Suaminya dan juga tidak memiliki emas yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi;
- Bahwa kejadian ini mengakibatkan saksi korban (Endang Lestari Ningsih) mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sis Riyatiningsih Binti Sis Suryadi dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang menjadi tersangka dalam

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana dikenal dengan dua teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah memperoleh manfaat, kefaedahan, dan sebagainya baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam unsur Ad.2 ini, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan perbuatan pokok Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.3 yakni “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud, dengan menggunakan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan), maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain (alat-alat Penggerak) untuk menyerahkan barang tertentu;

Menimbang bahwa adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:



- Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;
- Martabat/keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;
- Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolaholah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;
- Menggerakkan orang lain adalah sama artinya dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai kehendaknya;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang cara-cara tersebut merupakan sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga bisa digunakan salah satu saja yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa mendatangi toko aksesoris milik Saksi Korban di Pasar Besar Ngawi untuk membeli aksesoris berupa gelang, minyak



wangi, dan kutek kuku dimana saat itu Terdakwa bercerita kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa memiliki emas yang sedang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi sambil menunjukkan 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai di Pegadaian UPC Ngawi atas nama S. Riayah kepada Saksi Korban dan ingin menjual emas tersebut dan Terdakwa mengatakan sudah ada yang menawar emas tersebut namun Terdakwa masih belum menetapkan harga, lalu Saksi Korban mengatakan bahwa ia menerima penjualan emas hingga akhirnya Terdakwa menanyakan nomor telepon dan alamat tempat tinggal Saksi Korban kepada anak Saksi Korban yang bekerja di toko yang sama yaitu Saksi Dedi Susanto;

Menimbang bahwa pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban seorang diri dan saat itu Saksi Korban bersama dengan Saksi Dedi Susanto menemui Terdakwa dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Korban karena membutuhkan biaya untuk suaminya yang akan berangkat ke Sumatera mengurus kebun cengkeh dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 setelah menebus emas yang dijaminkan di Pegadaian UPC Ngawi bersama dengan Saksi Korban dan menjualnya kepada saksi korban dan sebagai jaminan Terdakwa menyerahkan Surat Bukti Gadai emas tersebut atas nama S. Riayah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa emas yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi berupa gelang dengan berat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) gram dan ditaksir senilai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) kemudian nantinya Terdakwa akan menjual emas tersebut kepada Saksi Korban dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dimana harga emas saat itu bernilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban akan membeli emas milik Terdakwa dengan pembayaran dipotong dari pinjaman Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi korban setuju dengan permintaan terdakwa tersebut sehingga saksi korban memberikan pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Surat Bukti Gadai emas tersebut atas nama S. RIYAH sebagai jaminannya, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari yang telah disepakati yakni pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 09.00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kunjung datang ke rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban bersama dengan Saksi Dedi Susanto pergi ke Pegadaian UPC Ngawi untuk memastikan jaminan Terdakwa berupa Surat Bukti Gadai atas nama S. RIAYAH tersebut dan setelah sampai di Pegadaian UPC Ngawi, Pegawai yang bertugas menjelaskan bahwa Pegadaian UPC Ngawi tidak pernah mengeluarkan surat bukti gadai yang diberikan oleh Terdakwa serta barang jaminan yang tertera dalam surat bukti kredit yang ditunjukkan oleh Saksi Korban tidak ada di PT Pegadaian cabang Ngawi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki kebun cengkeh di Sumatera serta tidak memerlukan biaya untuk memberangkatkan suaminya ke Sumatera untuk mengurus kebun cengkeh namun Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari serta membayar hutangnya sehingga menyusun cerita sebagaimana tersebut diatas untuk meyakinkan Saksi Korban memberikan hutang kepadanya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan memiliki emas yang sedang digadaikan berupa gelang seberat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) gram dan ditaksir senilai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) namun hendak dijual kepada saksi korban karena membutuhkan biaya untuk memberangkatkan suami Terdakwa ke Sumatera untuk mengurus kebun cengkeh serta berjanji akan menjual emas tersebut kepada Saksi Korban seharga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan harga emas ketika peristiwa tersebut terjadi adalah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan rangkaian kebohongan yang disusun oleh Terdakwa agar saksi Korban percaya untuk memberikan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutangnya yang lain;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa, perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi korban sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan Terdakwa memerlukan uang untuk memberangkatkan suaminya ke Sumatera guna mengurus kebun cengkeh dengan jaminan emas milik Terdakwa yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi dan menyerahkan Surat Bukti Gadai atas nama S. Riayah dan Terdakwa juga berjanji keesokan harinya bersama-sama dengan saksi korban untuk menebus emas tersebut dan menjualnya

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban dan hutangnya dipotong dari hasil penjualan tersebut, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa maupun suaminya tidak memiliki kebun cengkeh di Sumatera dan Terdakwa juga tidak memiliki emas yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi atas nama S. Riayah sebagaimana yang ia katakana kepada saksi korban dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut agar saksi korban percaya dan memberikan pinjaman kepadanya yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang kepadanya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur Ad.2 tersebut diatas yakni Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum pada unsur Ad.3 tersebut diatas yakni, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang kepadanya, telah terpenuhi menurut hukum, yang mana perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi korban sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan Terdakwa memerlukan uang untuk memberangkatkan suaminya ke Sumatera guna mengurus kebun cengkeh dengan jaminan emas milik Terdakwa yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi dan menyerahkan Surat Bukti Gadai atas nama S. Riayah dan Terdakwa juga berjanji keesokan harinya bersama-sama dengan saksi korban untuk menebus emas tersebut dan menjualnya kepada saksi korban dan hutangnya dipotong dari hasil penjualan tersebut, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa maupun suaminya tidak memiliki kebun cengkeh di Sumatera dan Terdakwa juga tidak memiliki emas yang digadaikan di Pegadaian UPC Ngawi atas nama S. Riayah sebagaimana yang ia katakana kepada saksi korban dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut agar saksi korban percaya dan mau memberikan pinjaman kepadanya dan uang yang ia terima dari saksi korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam didakwakan alternatif pertama;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk merendahkan martabat manusia, menderitakan, ataupun sebagai bentuk balas dendam, namun untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Adapun keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat beberapa jenis perkara pidana yang dalam penyelesaiannya dapat menggunakan keadilan restoratif, yaitu:

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal 378 KUHP dimana ancaman hukuman pidana pada pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam perkara *a quo* masuk dalam kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui prosedur keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Endang Lestari Ningsih selaku Saksi Korban dan Supardjo selaku Suami Terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai Saksi yang memberikan uang atau mewakili Terdakwa dimana dalam surat tersebut Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa telah mengembalikan uang senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Korban (surat perdamaian dan kwitansi terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terwujud hukum yang adil di dalam keadilan restoratif yang tidak memihak, mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan namun hal tersebut bukanlah sebagai alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024,

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel hasil print out foto penyerahan uang kepada pelaku;
- 1 (satu) lembar surat Bukti Gadaai di Pegadaian UPC Ngawi dengan nasabah a.n. S. Riaayah;

Merupakan barang bukti berupa fotokopi yang terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban Endang Lestari Ningsih;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian uang Saksi korban Endang Lestari Ningsih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sis Riyantiningsih Binti Sis Suryadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 16 (enam belas) hari**;
3. Menetapkan masa pengkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel hasil print out foto penyerahan uang kepada pelaku;
 - 1 (satu) lembar surat Bukti Gadaai di Pegadaian UPC Ngawi dengan nasabah a.n. S. Riaayah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, oleh Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rochyani Badriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rachmat Kaplale, S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Mad



Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Mukhamad Isnur Kholik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)